

HUKUM PERDATA DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

Editor:

Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.

Dita Febrianto, S.H., M.Hum.

Depri Liber Sonata, S.H., M.H.



Publishing

PERPUSTAKAAN NASIONAL RI: KATALOG DALAM TERBITAN (KDT)

HUKUM PERDATA DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

ISBN : 978-602-1689-71-4

Penulis:

Dewi Septiana, Nilla Nargis, Aprilianti, Muhamad Zulfikar,
Lindati Dwiatin, Wahyu Sasongko, Kingkin Wahyuningdiah,
Nunung Rodliyah, Wati Rahmi Ria, Ratna Syamsiar,
Kasmawati, Dita Febrianto, Depri Liber Sonata,
Yennie Agustin, Rilda Murniati, Siti Nurhasanah,
Selvia Oktaviana, Diane Eka Rusmawati

Editor:

Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.
Dita Febrianto, S.H., M.Hum.
Depri Liber Sonata, S.H., M.H.

Desain Tata Letak:

Denny Rasyid

Cetakan Pertama, April 2015
16 x 23 cm

Diterbitkan Oleh :



Harakindo Publishing
Anggota IKAPI - No. 004/LPU/2013
Jl. Sentot Alibasya No. 1 Kel. Korpri Jaya
Sukarame Bandar Lampung, 0721-772539
Email : cv.harakindo@gmail.com

Copyright © pada Penulis

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak isi buku ini dengan
cara apa pun tanpa izin tertulis dari Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii

Bagian Pertama

Hukum Perdata dalam Perspektif Hukum Keluarga dan Pewarisan

1.1 Status Bayi Tabung Berdasarkan Hukum Islam <i>Oleh Dewi Septiana, S.H., M.H.</i>	1
1.2 Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Salah Satu Faktor Penyebab Perceraian di Bandar Lampung <i>Oleh Nilla Nargis, S.H., M.Hum.</i>	10
1.3 Pewarisan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata <i>Oleh Aprilianti, S.H. M.H.</i>	24

Bagian Kedua

Hukum Perdata dalam Perspektif Hukum Kekayaan Intelektual

2.1 Tinjauan Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual Berupa Hak Cipta Menurut Hukum Islam (Studi Pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) <i>Oleh Mubamad Zulfikar, S.H., M.H.</i>	43
---	----

2.2 Pembatalan Merek Terdaftar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek <i>Oleh Lindati Dwiastin, S.H., M.Hum.</i>	62
2.3 Perlindungan Hukum terhadap <i>Trade Dress</i> di Indonesia <i>Oleh Dr. Wahyu Sasongko, S.H., M.Hum.</i>	74

Bagian Ketiga

Hukum Perdata dalam Perspektif Hukum Ekonomi dan Perbankan

3.1 Pembangunan Hukum Ekonomi dalam Rangka Integrasi Ekonomi Nasional Menuju Sistem Global <i>Oleh Kingkin Wahyuningdiab, S.H., M.Hum.</i>	83
3.2 Pelaksanaan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Berdasarkan Prinsip Ekonomi Syariah <i>Oleh Dr. Nunung Rodliyab, M.A.</i>	105
3.3 Eksistensi Prinsip Hukum Ekonomi Islam terhadap Aplikasi Produk Bank Syariah Setelah Disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah <i>Oleh Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.</i>	127
3.4 Signifikansi dan Relevansi Keterbukaan Informasi Lembaga Perbankan Menurut Regulasinya <i>Oleh Ratna Syamsiar, S.H., M.Hum.</i>	142

Bagian Keempat

Hukum Perdata dalam Perspektif Hukum Perseroan, Investasi, dan Bisnis

4.1 Akuisisi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 <i>Oleh Kasmawati, S.H., M.Hum.</i>	153
4.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing dalam Rangka Investasi di Indonesia <i>Oleh Dita Febrianto, S.H., M.Hum.</i>	166

4.3 Hubungan Hukum Kontraktual pada Pengelolaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif di Indonesia <i>Oleh Depri Liber Sonata, S.H., M.H.</i>	184
4.4 Sistem Waralaba sebagai Salah Satu Model Pengembangan Bisnis bagi Usaha Kecil <i>Oleh Yennie Agustin M.R., S.H., M.H.</i>	201
4.5 Pasar Bersangkutan (<i>Relevant Market</i>) sebagai Alat Ukur dalam Penetapan Pelanggaran Hukum Persaingan <i>Oleh Rilda Murniati, S.H., M.Hum.</i>	217
4.6 Tanggung Jawab PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas Keselamatan Pengguna Jasa <i>Oleh Siti Nurbasanab, S.H., M.H.</i>	234
4.7 Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Kartu Kredit di Indonesia <i>Oleh Selvia Oktaviana, S.H., M.H.</i>	247
4.8 Pilihan Hukum dan Model Penyelesaian Sengketa Hukum Teknologi Informasi <i>Oleh Diane Eka Rusmawati, S.H., M.Hum.</i>	264
Biodata Penulis	274

HUBUNGAN HUKUM KONTRAKTUAL PADA PENGELOLAAN REKSA DANA KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF DI INDONESIA

Oleh

Depri Liber Sonata, S.H., M.H.

E-mail: depriliber@gmail.com.

Abstrak

Pengelolaan Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif (Reksa dana KIK) tidak dapat dilepaskan dari aspek pengaturan hukum, terutama aspek hukum perjanjian. Dikatakan sangat terkait dengan aspek hukum perjanjian, mengingat hubungan hukum yang terjadi antara para pihak yang terikat dengan pengelolaan Reksa Dana KIK, didasari oleh suatu perjanjian yang diberi nama Kontrak Investasi Kolektif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Permasalahan penelitian ini, yaitu mengenai hubungan hukum kontraktual pada pengelolaan Reksa Dana KIK di Indonesia dan mekanisme pengelolaan investasi Reksa Dana KIK di Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hubungan kontraktual yang terjadi antara tiga pihak (manajer Investasi, bank kustodian dan investor pemegang unit penyertaan) merupakan hubungan hukum yang didasari oleh perikatan yang lahir dari perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh dua pihak namun dimaksudkan mengikat juga terhadap pihak ketiga yang memenuhi kualifikasi sebagai pemilik/pemegang unit penyertaan dari suatu produk reksa dana KIK. Pemilik unit penyertaan memiliki hak atas keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan akumulasi unit penyertaan yang dimiliki oleh masyarakat pemodal, sementara pendiri sekaligus pengelola reksadana KIK (manajer investasi dan bank kustodian) mendapatkan keuntungan dari imbal jasa (fee) atas masing-masing tanggung jawabnya dalam pengelolaan reksa dana KIK. Sementara itu, mekanisme pengelolaan Reksa Dana KIK dilakukan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat pemodal melalui penerbitan Unit Penyertaan sebagai bukti penyertaan modal yang dilakukan oleh masyarakat pemodal

...cara bersama-sama (kollektif), kemudian dana-dana yang telah terbinngun diinvestasikan kembali ke dalam berbagai jenis portofolio efek yang diperdagangkan di pasar modal dan di pasar uang.

Kata kunci: Kontraktual, Pasar Modal, Reksa Dana Kontrak, Investasi Kolektif.

A. Pendahuluan

Investasi atau penanaman modal dapat diartikan sebagai upaya penambahan aset dimasa depan dengan cara mendapatkan keuntungan dari pengelolaan aset yang telah ada. Selain penanaman modal pada sektor riil yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat secara luas, saat ini masyarakat modern semakin tertarik untuk memilih berinvestasi di pasar modal (*capital market*) guna melakukan peningkatan aset, pendapatan, dan perencanaan keuangan untuk masa depan.¹ Selain harus memiliki ketersediaan dana yang cukup, kegiatan bisnis di pasar modal juga menuntut pihak-pihak terkait memiliki pengetahuan dan keahlian khusus mengenai mekanisme dan strategi berinvestasi, tanpa terkecuali juga bagi para investor yang pada hakikatnya adalah para pemilik modal yang diinvestasikan melalui portofolio efek.² Selain itu, pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan bisnis di pasar modal juga seharusnya mengetahui dan memahami norma-norma hukum sebagai aturan main berinvestasi yang telah ditetapkan oleh otoritas pemerintah melalui Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang Otoritas Jasa Keuangan).³

Instrumen investasi yang paling populer diperjualbelikan di pasar modal adalah saham,⁴ dimana pada prinsipnya tujuan para investor yang melakukan penyertaan modal dengan cara membeli saham dari suatu perusahaan publik yang terdaftar dan membutuhkan tambahan modal guna pengembangan usahanya tersebut, adalah mengharapkan keuntungan berupa hak atas deviden dan penambahan keuntungan (*capital gain*) dari peningkatan harga saham di bursa, namun tetap dimungkinkan menghadapi risiko kerugian

¹ Jusuf Anwar, *Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan Investasi* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2005), hal. 113.

² Pasal 1 Angka 13 UUPM: Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

³ Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU No. 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK.

⁴ M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 118.

(*capital loss*). Ketidakpastian atas keuntungan maupun kerugian para pemilik saham tersebut merupakan konsekuensi dari suatu investasi yang sangat tergantung pada kinerja perkembangan pengelolaan usaha perusahaan publik yang memanfaatkan dana pemilik modal sebagai pemegang sahamnya. Oleh sebab itu berinvestasi melalui instrument saham terkadang dipandang kegiatan yang spekulatif jika dilakukan oleh investor baru dan tidak memiliki pengetahuan dan informasi yang memadai dalam bertransaksi di bursa.

Kehadiran Reksa Dana merupakan alternatif investasi yang diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal, dengan segala kemudahan meraih keuntungan serta mengatasi kekhawatiran masyarakat atas keterbatasan modal dan kemampuan menganalisis fluktuasi nilai efek di bursa. Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek.⁵ Pengelolaan Reksa Dana dapat berbentuk perseroan terbuka dan tertutup, dan dapat pula berbentuk kontrak investasi kolektif (KIK).⁶ Sampai saat ini, Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pemerintah telah memberikan izin usaha kepada 2 (dua) Reksa Dana berbentuk Perseroan yaitu: kepada PT BDNI Reksadana (tertutup) dan PT Reksadana Perdana Tbk. dan telah menerima pendaftaran terhadap ratusan produk Reksa Dana KIK baik yang menggunakan prinsip konvensional maupun syariah.⁸

Sebagai salah satu produk investasi yang diperjualbelikan di pasar modal, maka dasar hukum pengelolaan Reksa Dana KIK juga diatur di dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pada penjelasan Pasal 18, Ayat (1), huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) tersebut dinyatakan bahwa:

Kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan di pasar uang.

⁵ Pasal 1 Angka (27) UUPM

⁶ Yulfiani, *Hukum Pasar Modal* (Jakarta: Penerbit IBLAM, 2005), hal. 85. Lihat juga: Nindyo Pramesti, *Sertifikasi saham go public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 297. Lihat juga: Rudiyanto, *Sukses Finansial dengan Reksa Dana* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2013), hal. 37.

⁷ Pasal 18 UUPM

⁸ <http://aria.bapepam.go.id/reksadana>, diakses tanggal 12 Desember 2014.

Karakteristik utama Reksa Dana KIK adalah suatu hubungan hukum kontraktual antara manajer investasi dan bank kustodian yang juga mengikat pihak ketiga yaitu investor sebagai pemegang unit penyertaan. Dimana pemegang unit penyertaan sebagai pihak yang memiliki dana (investor) berdasarkan itikad baik dan kepercayaan telah mengikatkan dirinya dengan cara menginvestasikan modalnya pada suatu Reksa Dana KIK untuk diinvestasikan kembali ke dalam berbagai portofolio efek di pasar modal dan pasar uang.⁹

Sebagai salah satu alternatif instrumen investasi yang diperdagangkan di pasar modal (*portfolio investment*),¹⁰ maka pengelolaan produk investasi Reksa Dana kontrak investasi kolektif tidak terlepas dari aspek pengaturan hukum yang kompleks dari otoritas pemerintah, selain itu juga sangat erat dengan norma-norma hukum perjanjian (*contract law*) yang mengatur hubungan keperdataan para pihak yang terlibat pada pengelolaan suatu Reksa Dana kontrak investasi kolektif, mengingat di dalam pengelolaannya terdapat pihak-pihak yang memiliki hak dan kewajiban sebagai wujud perikatan yang lahir dari perjanjian/kontrak. Pihak-pihak tersebut antara lain: menejer investasi sebagai pengelola Reksa Dana,¹¹ bank kustodian yang melakukan jasa penitipan kolektif dan pengadministrasian,¹² serta investor sebagai pemilik dana (pemilik unit penyertaan).¹³

Meskipun memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan jenis investasi lain yang ada di pasar modal,¹⁴ namun, sebagai produk investasi, risiko kerugian investor baik yang disebabkan oleh risiko pengelolaan investasi yang telah dilaksanakan secara profesional maupun kesalahan atau kelalaian yang

⁹ Portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi berupa surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek (lihat ketentuan Pasal 1 angka 5, angka 23, dan angka 24 UUPM).

¹⁰ Pasal 1 Angka 5 UUPM: Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.

¹¹ Pasal 1 Angka 11 UUPM: Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹² Pasal 1 Angka 8 UUPM: Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Sementara itu, berdasarkan Pasal 1 angka 16 UUPM: Penitipan Kolektif adalah jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.

¹³ Pasal 1 angka 29 UUPM. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

¹⁴ Salah satu keuntungan investasi reksa dana KIK adalah bagian laba yang diterima atau diperoleh pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, dikecualikan dari kategori objek pajak penghasilan (lihat Pasal 4 ayat [3] huruf i UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan).

dilakukan oleh menejer investasi dalam mengelola produk Reksa Dana merupakan risiko investasi yang tidak dijamin oleh pemerintah sebagaimana produk perbankan yang berbentuk simpanan yang sangat bergantung kepada pengendalian suku bunga perbankan oleh pemerintah dan adanya jaminan terhadap aset nasabah simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Dengan demikian peluang untuk terjadinya tindak pidana, perbuatan melawan hukum, dan wanprestasi dalam pengelolaan Reksa Dana sangat potensial terjadi.

Meskipun bukan merupakan suatu entitas badan hukum, namun sebagai sebuah wadah investasi yang memiliki karakteristik adanya pemisahan harta dari para pendiri dan pengelola usahanya, suatu Reksa Dana KIK memiliki peluang untuk dibubarkan dan harta para pendiri dan pengelolanya tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk membayar kerugian yang di derita oleh para pemegang unit penyertaannya. Oleh sebab itu, para investor harus memiliki kepercayaan terhadap pengelola Reksa Dana KIK, sebaliknya Pengelola Reksa Dana KIK harus memiliki itikad baik, keterbukaan dan profesionalisme terhadap kepercayaan yang diberikan oleh investornya,¹⁵ terutama dalam memberikan informasi kepada para masyarakat pemodal.

Dengan demikian, penelitian ini sangat penting dilakukan mengingat masih banyak masyarakat peminat produk Reksa dana yang belum memahami aspek hukum dan hubungan hukum yang terjadi pada pengelolaan Reksa Dana kontrak investasi kolektif, dimana pada hubungan hukum tersebut melekat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terkait di dalam kontrak investasi kolektif, terutama nasabah pemilik unit penyertaan sebagai pihak pemilik modal yang paling berpotensi mengalami kerugian.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu mengenai:

1. Hubungan hukum kontraktual pada pengelolaan Reksa Dana kontrak investasi kolektif di Indonesia?
2. Mekanisme pengelolaan Reksa Dana kontrak investasi kolektif di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*yuridis-normatif*),¹⁶ yakni penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat

¹⁵ Berdasarkan data di situs resmi BAPEPAM LK, terdapat 882 produk reksadana tercatat dan 74 Menejer investasi terdaftar, sumber [www. http://aria.bapepam.go.id/reksadana](http://aria.bapepam.go.id/reksadana), diakses tanggal 11 Desember 2014.

¹⁶ Tim Pengajar Metode Penelitian Hukum, *Metode Penelitian Hukum; Buku A*, (Depok: FH Universitas Indonesia, 2000), hal. 15.

pada peraturan perundang-undangan mengenai hukum pasar modal khususnya yang berkaitan dengan investasi reksadana KIK. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder¹⁷. Sedangkan berdasarkan kekuatan mengikatnya data sekunder yang digunakan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam kategori bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.¹⁸

1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis yaitu:
 - a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*);
 - b. Undang-undang No. 8 tahun 1995 Tentang Pasar Modal;
 - c. PP No. 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal
 - d. PP No. 12 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal;
 - e. Peraturan IV.A.3 – Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-13/PM/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan
 - f. Peraturan IV.A.4 – Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor 14/PM/2002 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan
 - g. Peraturan Nomor IV.B.1 - Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan Nomor KEP-552/BL/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
 - h. Peraturan Nomor IV.B.2 - Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan Nomor KEP-553/BL/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
2. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang meliputi hasil karya ilmiah, hasil-hasil penelitian sebelumnya;

Untuk membedakan dengan metode penelitian hukum empiris (*socio-legal*) maka, metode penelitian hukum dengan pendekatan normatif (*doktriner/dogmatik*) dapat diterapkan pada kegiatan penelitian antara lain: inventarisasi hukum positif tertulis, penemuan asas-asas dan dasar falsafah (dogma atau doktrin) hukum positif, penemuan hukum *in concreto* (penerapannya), perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Bandingkan dengan: Soetandyo Wigonosobroto, *Hukum dan Metoda-Metoda Kajiannya*, Dikumpulkan oleh: Valerius J.L. Krickhoff. *Metode Penelitian Hukum; Bahan Bacaan Kuliah Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan* (Jakarta: FH UI Pascasarjana, 2005).

¹⁷ *Ibid.*, hal. 50.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 51-52.

3. **Bahan hukum tersier**, merupakan bahan-bahan yang menjelaskan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, artikel majalah dan surat kabar, dan artikel internet.

Sedangkan cara memperoleh data dalam penelitian ini diperoleh dengan mempergunakan alat pengumpulan data studi kepustakaan/dokumen (*library research*),¹⁹ baik diperoleh melalui instansi yang berhubungan dengan lingkup penelitian, perpustakaan maupun di situs-situs internet Data yang telah dikumpulkan pada penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif,²⁰ serta mendeskripsikan data-data yang dihasilkan dari proses pengolahan tersebut ke dalam bentuk penjelasan atau penguraian kalimat-kalimat dan menarik suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara berfikir deduktif,²¹ yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan secara khusus.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Hubungan Hukum Kontraktual Pada Pengelolaan Reksa dana KIK

Berdasarkan doktrin ilmu hukum, setiap perikatan memiliki prestasi tertentu. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPdt "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*". Dimana pelaksanaan prestasi suatu perikatan secara konkrit diatur oleh norma-norma hukum yang berisikan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak yang terikat dalam sebuah jalinan hubungan hukum tertentu dalam bidang hukum harta kekayaan. Terjadinya suatu perikatan dapat terbentuk baik sebagai akibat adanya suatu norma hukum yang mengikat secara luas (contoh: peraturan perundang-undangan), maupun yang terbentuk dari suatu norma hukum yang mengikat secara terbatas (contohnya perjanjian/kontrak yang sah).

Pengelolaan Reksa Dana KIK didasari oleh suatu perjanjian/kontrak antara dua pihak yang mengikat pihak ketiga. Dengan demikian, sejak

¹⁹ *Ibid.*, hal. 29.

²⁰ Lihat, Soetandyo Wignjosoebroto, *Beberapa Persoalan Paradigmatik Dalam Teori dan Konsekuensinya Atas Pilihan Metode yang Dipakai: Metode Kualitatif Versus Metode Kuantitatif dalam Penelitian Hukum Non-Doktrinal*, Dikumpulkan oleh: Valerie J.L. Krickhoff, *Metode Penelitian Hukum: Bahan Bacaan Kelas Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan* (Jakarta: FH UI Pascasarjana, 2005). Metode kualitatif yang berbeda dengan metode kuantitatif sebagai pendahulunya, dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, sifatnya kausalitas, namun mendalam (*in depth*) dan menyeluruh (*holistic*), dengan tidak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang *dependent* (*variable*). Metode kualitatif ini dikembangkan untuk mengungkap gejala-gejala kehidupan masyarakat seperti apa adanya (*naturalistic*) tanpa intervensi dari peneliti terhadap pihak yang diteliti.

²¹ Valerie J.L. Krickhoff, *Op. Cit.*

disepakatinya pembentukan suatu Reksa Dana KIK antara Menejer Investasi dan Bank Kustodian serta disepakatinya pembelian suatu unit penyertaan Reksa Dana KIK oleh masyarakat pemegang unit penyertaan, maka telah lahir suatu perikatan atau hubungan hukum kontraktual antara tiga pihak (Menejer investasi, bank kustodian, dan pemegang unit penyertaan), sementara itu konsekuensi dari lahirnya perikatan atau hubungan hukum kontraktual tersebut adalah lahirnya hak dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana yang telah ditetapkan pada suatu kontrak investasi kolektif dan prospektus reksa dana KIK.

Kontrak Investasi Kolektif merupakan bentuk perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam KUHPd Indonesia. Namun ketentuan yang mengatur Kontrak Investasi Kolektif terdapat pada UU No. 8 Tahun 1995 (UUPM) dan peraturan pelaksanaannya. sebagai perjanjian yang memiliki karakteristik khusus dan berbeda dengan perjanjian-perjanjian bernama yang sudah di atur oleh KUHPd. Kontrak Investasi Kolektif tetap harus mematuhi ketentuan-ketentuan umum dan asas-asas hukum perjanjian yang berlaku di Indoensia.²²

Adapun aspek-aspek hubungan hukum kontraktual pada pengelolaan reksa dana KIK adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Hukum perdata Indonesia mengenal beberapa bentuk badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang dapat berbentuk persekutuan perdata, firma, CV, dan P.T. Semua bentuk usaha yang di akui oleh hukum Indonesia tersebut didirikan berdasarkan suatu perjanjian yang dibuat oleh para pendirinya dalam bentuk Akta Pendirian yang juga memuat anggaran dasar perudahaan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka (27) UUPM yang menyatakan bahwa: "Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi" kemudian pada penjelasan Pasal 18, Ayat (1), huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) tersebut menyatakan bahwa:

Kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

²² R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), hal. 13.

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan di pasar uang.

Dengan demikian, sebagai wadah yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana yang kemudian diinvestasikan dalam portofolio efek tersebut di atas, tergambar dengan jelas maksud dan tujuan dari kegiatan pembentukan suatu Reksa Dana baik berbentuk perseroan maupun KIK tidak lain adalah kesepakatan untuk melaksanakan suatu kegiatan usaha di bidang keuangan, yang didirikan berdasarkan perjanjian/kontrak, dimana Reksa Dana Perseroan didirikan berdasarkan akta pendirian perseroan, sementara Reksa Dana KIK didirikan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan kontrak investasi kolektif, yang juga mengikat pemegang Unit Penyertaan.

Pada Kontrak Investasi Kolektif tersebut terdapat suatu hubungan hukum langsung dan hubungan hukum tidak langsung. Hubungan hukum langsung yang terjadi adalah antara Menejer investasi dan bank kustodian, mirip dengan hubungan hukum yang terjadi antar para pendiri dari suatu badan usaha yang lahir dari suatu perjanjian (akta pendirian badan usaha).²³ Sementara hubungan hukum tidak langsung yang terjadi antara Menejer investasi dan bank kustodian terhadap pemegang unit penyertaan, mirip dengan hubungan hukum antara perseroan terbatas yang sahamnya dapat dimiliki oleh masyarakat luas (go publik) terhadap para pemegang sahamnya. Dimana investor saham memiliki hak atas deviden, sementara pemegang unit penyertaan memperoleh keuntungan dari pengelolaan akumulasi unit penyertaan yang dimiliki oleh masyarakat pemodal.

b. Perjanjian yang mengikat juga terhadap pihak ketiga pada suatu Kontrak Investasi Kolektif

Salah satu asas penting yang di anut oleh hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia adalah asas personalitas, secara konkrit asas tersebut diimplementasikan menjadi norma-norma hukum perjanjian yang terdapat pada Buku III tentang Perikatan, Bab II perikatan yang lahir dari persetujuan/perjanjian Bagian 1 Tentang Ketentuan-ketentuan Umum Pasal 1315 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan: *Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.* Dengan demikian, asas personalia tersebut menegaskan aspek privat dari

²³ Kapasitas hukum dari para pendirinya adalah para subjek hukum yang berbentuk badan hukum (*recht persoon*) yaitu Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dalam bidang usaha Manajemen Investasi dan Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak dalam bidang kustodian.

hubungan hukum keperdataan (kontraktual) dari setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak baik orang maupun badan hukum.

Meskipun asas tersebut merupakan ketentuan umum yang harus diterapkan pada semua perjanjian yang disepakati, namun undang-undang tetap memungkinkan adanya penyimpangan yang diperbolehkan yaitu salah satunya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 1315 KUHPdt sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1317 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan:

Dapat pula diadakan perjanjian untuk kepentingan orang ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung syarat semacam itu.

Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu.

Dengan demikian, ketentuan yang diatur oleh Pasal 1315 KUHPdt tersebut tidak bersifat mutlak/memaksa (imperatif), dengan kata lain bahwa undang-undang juga mengakui adanya kemungkinan terjadinya suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang akibat hukumnya dapat berdampak kepada pihak ketiga yang tidak memiliki kesepakatan secara langsung dengan para pihak pada suatu perjanjian yang di buat. Di dalam praktiknya perjanjian jenis tersebut dapat ditemukan pada perjanjian asuransi, perjanjian jaminan orang (*personal guarantee*) dan *Banker's clause* pada perjanjian kredit.

Sementara itu, akibat hukum dari adanya asas personalitas di atas ditentukan oleh Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan: *Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.*

Jika dihubungkan dengan asas personalitas dan koensualitas pada hukum perjanjian, maka keberadaan Kontrak Investasi Kolektif memiliki karakteristik sebagai perjanjian antara dua pihak yang mengikat pihak ketiga. Ketentuan mengenai hubungan hukum yang demikian itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1317 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sementara kesepakatan antara Reksa Dana KIK dengan pemegang unit penyertaan (pihak ketiga) lahir sejak investor sebagai pihak ketiga tersebut menyatakan kehendaknya untuk membeli unit penyertaan suatu Reksa Dana KIK sebagaimana syarat dan ketentuan yang terdapat pada prospektus Reksa Dana KIK, sementara sejak saat itu pihak Menejer Investasi dan bank kustodian memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak-hak dan kepentingan pihak ketiga tersebut sebagai suatu prestasi yang bersifat melakukan sesuatu.

Meskipun kepentingan pihak ketiga tidak secara langsung, namun sifat perjanjian reksadana KIK merupakan perjanjian timbal balik (*obligatif*) antara investor sebagai pihak ketiga dengan Menejer Investasi dan Bank Kustodian, dimana Menejer Investasi dan bank kustodian memiliki kewajiban terhadap investor, sementara menejer investasi dan bank kustodian berhak atas imbalan yang diterima dari biaya-biaya yang wajib dibayarkan oleh investor.

Kemudian, meskipun pada kenyataannya pemegang unit penyertaan bukan pihak yang secara langsung membuat kesepakatan pembentukan suatu Reksa Dana KIK, namun Pihak Menejer Investasi dan bank kustodian tidak dapat melakukan perubahan terhadap Kontrak Investasi Kolektif serta syarat dan ketentuan pada prospektus suatu Reksa Dana KIK secara sepihak yang menyebabkan pemegang unit penyertaan menjadi dirugikan karena kehilangan hak-haknya setelah terikat dengan suatu Kontrak Investasi Kolektif tertentu. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1317 Ayat (2) yang menyatakan: *Siapa pun yang telah menentukan suatu syarat, tidak boleh menariknya kembali, jika pihak ketiga telah menyatakan akan mempergunakan syarat itu.* Ketentuan tersebut merupakan jaminan bagi investor terhadap tindakan Menejer Investasi dan bank kustodian dalam mengelola suatu Reksa Dana KIK.

c. Perjanjian untuk melakukan pengurusan harta milik pihak ketiga

Setelah dijelaskan di atas bahwa pada prinsipnya suatu KIK adalah perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai tanggung jawab manajer investasi dan bank kustodian terhadap kepentingan pihak ketiga yang terdapat pada pengelolaan Reksa Dana KIK. Pasal 18, Ayat (1), huruf b Undang-undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (UUPM) tersebut menyatakan bahwa:

Kontrak investasi kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan di mana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif.

Berdasarkan pengertian kontrak investasi kolektif di atas, dapat dilihat bahwa substansi dari kewenangan manajer investasi dan bank kustodian yang dimaksud oleh ketentuan di atas adalah suatu kewenangan mengurus dan kewenangan melaksanakan jasa penitipan portofolio para pemegang unit penyertaan (kolektif) untuk kepentingan pihak ketiga, dalam hal ini adalah pemilik unit penyertaan yang telah mengikatkan diri pada hubungan hukum

yang ditentukan oleh para pihak yang menyepakati suatu kontrak investasi kolektif pada saat membeli unit penyertaan suatu reksa dana KIK.

2. Tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta hak pemegang unit penyertaan reksa dana KIK

Sebagai suatu perikatan yang lahir dari perjanjian, maka Kontrak Investasi Kolektif wajib menetapkan hak dan tanggung jawab dari Pihak-pihak dalam kontrak, yaitu antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan.²⁴ Sementara bentuk formil dari Kontrak pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahannya wajib dibuat secara notariil. Sementara itu, Kontrak Investasi Kolektif wajib menetapkan hak dan tanggung jawab dari Pihak-pihak dalam kontrak, yaitu antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Unit Penyertaan.²⁵

a. Tanggung jawab Menejer investasi pada pengelolaan Reksa Dana KIK

Selain berperan sebagai perantara perdagangan efek, penjamin emisi efek, dan kustodian bagi kepentingan nasabahnya, perusahaan efek juga dapat menjalankan usaha sebagai menejer investasi dalam kaitannya dengan pengelolaan reksadana KIK.

Berdasarkan Angka (7) Peraturan Bapepam LK Nomor IV.B.1 yang menyatakan bahwa:

Manajer Investasi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas sebaik mungkin semata-mata untuk kepentingan Reksa Dana. Dalam hal Manajer Investasi tidak melaksanakan kewajibannya, Manajer Investasi tersebut wajib bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul karena tindakannya.

b. Tanggung jawab Bank Kustodian pada pengelolaan Reksa Dana KIK

Berbeda dengan perudahaan efek (perantara perdagangan efek dan penjamin emisi) yang biasanya juga sekaligus berfungsi sebagai kustodian bagi kepentingan nasabahnya, maka fungsi kustodian pada pengelolaan reksadana KIK harus terpisah dari fungsi menejer investasi sebagai perusahaan efek. Hal tersebut merupakan karakteristik dari bentuk kontrak investasi kolektif yang merupakan perjanjian antara bank kustodian dengan menejer investasi namun mengikat pemegang unit penyertaan dari suatu produk reksadana KIK.

²⁴ Angka 7 Peraturan Bapepam LK Nomor IV.B.1 - Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan Nomor KEP-552/BL/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

²⁵ Angka 23 Peraturan Bapepam LK Nomor IV.B.1

Pada pengelolaan reksa dana KIK, bank kustodian bertanggung jawab melakukan kewajibannya dalam bidang penitipan efek sekaligus melakukan pengadministrasian transaksi pembelian dan penjualan unit penyertaan yang dilakukan oleh para investor reksa dana KIK. Sementara, penitipan efek-efek yang dimiliki para investor reksadana KIK tersebut berwujud penitipan kolektif atas aset bersama milik para investor reksa dana KIK.

c. Hak investor pemegang/pemilik unit penyertaan Reksa Dana KIK

Investor pemilik unit penyertaan memiliki kepentingan terhadap kontrak investasi kolektif yang menjadi dasar pengelolaan suatu Reksa Dana KIK. Hak dan kewajiban investor tersebut biasanya terdapat pada Prospektus suatu Reksa Dana KIK yang ditawarkan, disamping memuat mengenai keunggulan dan keuntungan produk Reksa Dana KIK yang ditawarkan.

Sebagai pihak yang terikat dan memiliki kepentingan terhadap perjanjian yang dibuat oleh MI dan Bank Kustodian, maka pada Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat oleh Menejer Investasi dan Bank Kustodian harus paling kurang memuat hak-hak pemegang Unit Penyertaan sebagai berikut:²⁶

- a. mendapat bukti kepemilikan;
- b. memperoleh laporan keuangan secara periodik;
- c. memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana harian;
- d. menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaan;
- e. memperoleh laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana; dan
- f. memperoleh bagian atas hasil likuidasi.
- g. hak pemegang Unit Penyertaan untuk menerima pembagian hasil secara berkala.

3. Mekanisme Pengelolaan Reksa Dana KIK

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (Reksa Dana KIK) merupakan wadah yang dibentuk berdasarkan perjanjian/kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat juga terhadap pemegang Unit Penyertaan. Pada Kontrak investasi kolektif tersebut, Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif,

²⁶ Angka (6 dan 7) Peraturan Nomor IV.B.2 - Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan Nomor KEP-553/BL/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Mekanisme pengelolaan Reksa Dana KIK dilakukan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat pemodal melalui penerbitan Unit Penyertaan sebagai bukti penyertaan modal yang dilakukan oleh masyarakat pemodal secara bersama-sama (kolektif), untuk selanjutnya dana-dana yang terhimpun tersebut diinvestasikan kembali ke dalam berbagai jenis portofolio efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan di pasar uang.²⁷

Secara sederhana mekanisme pengelolaan suatu Reksa Dana KIK dapat dijelaskan melalui tahapan proses sebagai berikut:

1. Kontrak Pembentukan Reksa Dana KIK;
2. Pendaftaran Reksa Dana KIK pada Otoritas Jasa Keuangan;
3. Penerbitan Prospektus Reksa Dana KIK;
4. Penawaran perdana Unit Penyertaan di Pasar Modal;
5. Pembelian dan Penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan oleh masyarakat pemodal.
6. Pembubaran dan Pemberesan Reksa Dana KIK.

4. Mekanisme jual beli unit penyertaan Reksa Dana KIK

Prospektus Reksa Dana KIK menjadi informasi bagi investor untuk memutuskan untuk membeli suatu unit penyertaan RD KIK. Mekanisme penghimpunan dana yang akan dikelola pada sebuah Reksa Dana KIK, adalah dengan cara menerbitkan Unit Penyertaan (Up).²⁸ Unit Penyertaan Reksa Dana KIK merupakan salah satu jenis efek yang diperjualbelikan di pasar modal, dimana para investor dapat membeli Unit Penyertaan tersebut baik dari Agen Penjual Reksa Dana yang telah memiliki hubungan hukum dengan Menejer Investasi berdasarkan sebuah kontrak, pembelian juga dapat langsung dilakukan kepada Menejer Investasi yang mengelola Reksa Dana KIK.

Sebelum membeli Unit Penyertaan (Up) sebuah Reksa Dana KIK, calon investor harus membaca profil, keuntungan, dan potensi kerugian sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Kemudian syarat dan ketentuan pembelian dan penjualan Unit penyertaan (Up) telah ditentukan oleh Menejer Investasi pada Prospektus Reksa Dana KIK tersebut.


Mekanisme pembelian Unit Penyertaan (UP) melalui Agen Penjual (APERD) dan melalui Menejer Investasi (MI) dapat dilihat sebagai berikut.²⁹

²⁷ Pasal 1 Angka (27) UUPM


²⁸ Lihat Penjelasan Pasal 18 Ayat (1) huruf b UUPM:

Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis Efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan di pasar uang.

²⁹ <http://www.panin-am.co.id/CaraBertransaksi.aspx>, diakses tanggal 10 Desember 2014.



Mekanisme Pembelian RD KIK melalui Agen Penjual



Mekanisme Pembelian melalui Menejer Investasi

E. Penutup

Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, Hubungan kontraktual yang terjadi pada suatu kontrak investasi kolektif antara Menejer Investasi, bank Kustodian dan pemegang unit penyertaan merupakan hubungan hukum perjanjian yang dibuat dua pihak namun mengikat juga untuk kepentingan pihak ketiga sebagai pemegang unit penyertaan. Hubungan hukum tersebut mirip dengan hubungan hukum antara suatu perseroan terbatas yang sahamnya dapat dimiliki oleh masyarakat luas (go publik) terhadap para pemegang sahamnya.

Kedua, mekanisme pengelolaan Reksa Dana KIK dilakukan dengan cara menghimpun dana dari masyarakat pemodal melalui penerbitan Unit Penyertaan sebagai bukti penyertaan modal yang dilakukan oleh masyarakat pemodal secara bersama-sama (kolektif), untuk selanjutnya dana-dana yang terhimpun tersebut diinvestasikan kembali ke dalam berbagai jenis portofolio efek yang diperdagangkan di Pasar Modal dan di pasar uang. Adapun tahapan yang harus dilakukan dalam pembentukan reksa Dasa KIK adalah: Kontrak

Pembentukan Reksa Dana KIK, Pendaftaran Reksa Dana KIK pada Otoritas Jasa Keuangan, Penerbitan Prospektus Reksa Dana KIK, penawaran perdana Unit Penyertaan di Pasar Modal, Pembelian dan Penjualan kembali (*redemption*) Unit Penyertaan oleh masyarakat pemodal. Sementara pembelian reksa dana KIK dapat dilakukan melalui agen penjual maupun langsung kepada manajer investasi pengelola reksa dana KIK.

Daftar Pustaka

Anwar, Jusuf. *Pasar Modal sebagai Sarana Pembiayaan Investasi*. Bandung: Penerbit Alumni, 2005.

Nasarudin, M. Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Pramono, Nindyo, *Sertifikasi Saham go public dan Hukum Pasar Modal di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

Rudiyanto. *Sukses Finansial dengan Reksa Dana*. Jakarta: PT Elex Media Kompetindo, 2013.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia, 1987.

Tim Pengajar Metode Penelitian Hukum. *Metode Penelitian Hukum; Buku A*. Depok: FH Universitas Indonesia, 2000.

Yulfasni. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Penerbit IBLAM, 2005.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal Jo. PP No. 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal;

Peraturan IV.A.3 – Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-13/PM/2002 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan

Peraturan IV.A.4 – Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor 14/PM/2002 tentang Pedoman Kontrak Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Perseroan.

Peraturan Nomor IV.B.1 - Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan Nomor KEP-552/BL/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Peraturan Nomor IV.B.2 - Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan Nomor KEP-553/BL/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
